

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI DKI JAKARTA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 1/TL.02.00/K.JK/01/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PRODUSEN DATA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DKI JAKARTA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DKI JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu membentuk Susunan Tim Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tentang Pembentukan Tim Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Satu Data Badan Pengawas

- Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 563);
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 99/TI.02.00/K1/06/2025 Tentang Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 39/TI.02.00/K1/03/2025 Tentang Penyelenggara Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRODUSEN DATA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
- KESATU : Menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum sebagai Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari :
1. Koordinator;
 2. Wakil Koordinator;
 3. Penanggung Jawab;
 4. Anggota; dan
 5. Narahubung.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
- KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2026

Ketua,



Munandar Nugraha

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 1/TI.02.00/K.JK/01/2026 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PRODUSEN DATA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI
JAKARTA

SUSUNAN PRODUSEN DATA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Munandar Nugraha	Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Koordinator Produsen Data
2.	Quin Pegagan	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Wakil Koordinator Produsen Data Bidang Hubungan Masyarakat dan Data Informasi
3.	Burhanuddin	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Wakil Koordinator Produsen Data Bidang Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat
4.	Sakhroji	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Wakil Koordinator Produsen Data Bidang Hukum dan Diklat
5.	Benny Sabdo	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Wakil Koordinator Produsen Data Bidang Penanganan Pelanggaran
6.	Reki Putera Jaya	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Wakil Koordinator Produsen Data Bidang Penyelesaian Sengketa
7.	Rini Rianti Andriani	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Wakil Koordinator Produsen Data Bidang Sumber Daya Manusia dan

			Organisasi
8.	Lita Gustina	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Penanggung Jawab Produsen Data
9.	Afifuddin	Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Anggota Produsen Data
10.	Raja Monang Silalahi	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Anggota Produsen Data
11.	Aan Harinurdin	Plt. Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Anggota Produsen Data
12.	Atiq Amalia	Ketua Bawaslu Kota Jakarta Selatan	Anggota Produsen Data
13.	Willem Johanes Wetik	Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur	Anggota Produsen Data
14.	Christian Nelson Pangkey	Ketua Bawaslu Kota Jakarta Pusat	Anggota Produsen Data
15.	Wanda Gunawan H.D	Ketua Bawaslu Kota Jakarta Barat	Anggota Produsen Data
16.	Johan Bahdi Putra	Ketua Bawaslu Kota Jakarta Utara	Anggota Produsen Data
17.	Rahadi Pramono	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan	Anggota Produsen Data

		Seribu	
18.	Lensi Anah	Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan	Anggota Produsen Data
19.	Ahmad Syarifudin Fajar	Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur	Anggota Produsen Data
20.	Dimas Triyanto Putro	Anggota Bawaslu Kota Jakarta Pusat	Anggota Produsen Data
21.	Akhi Riannoko	Anggota Bawaslu Kota Jakarta Barat	Anggota Produsen Data
22.	Muhammad Sobirin	Anggota Bawaslu Kota Jakarta Utara	Anggota Produsen Data
23.	Rahadi Pramono	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu	Anggota Produsen Data
24.	Aufia Widodo	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Selatan	Anggota Produsen Data
25.	Haris Dharma P	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Timur	Anggota Produsen Data
26.	Yunanto Dwi Prabowo	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Pusat	Anggota Produsen Data
27.	Priambodo	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Barat	Anggota Produsen Data
28.	Eka Kawuryan D.A	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Utara	Anggota Produsen Data
29.	Putri Usmawati	Plt. Kepala	Anggota Produsen

		Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu	Data
30.	Lina Fitriana	Kepala Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Jakarta Selatan	Anggota Produsen Data
31.	Jimmy Mustafa	Kepala Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Jakarta Pusat	Anggota Produsen Data
32.	Danny Wandira	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Narahubung Produsen Data
33.	Maringan Banjar Nahor	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Narahubung Produsen Data
34.	Tika Arisandi	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Narahubung Produsen Data

KETUA



Munandar Nugraha

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 1/TL.02.00/K.JK/01/2026 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRODUSEN DATA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

TUGAS DAN WEWENANG

1. Koordinator mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan Data yang dihasilkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian permasalahan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Koordinator Bidang Humas Dan Data Informasi mempunyai tugas:
 - a. Membantu Koordinator Produsen Data dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dibidang Humas Dan Data Informasi;
 - b. Membantu Koordinator Produsen Data Mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian permasalahan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dibidang Humas Dan Data Informasi.
3. Wakil Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas:
 - a. Membantu Koordinator Produsen Data dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dibidang Penyelesaian Sengketa;
 - b. Membantu Koordinator Produsen Data Mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian permasalahan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta dibidang Penyelesaian Sengketa.
4. Wakil Koordinator Bidang Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas:
 - a. Membantu Koordinator Produsen Data dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dibidang Penanganan Pelanggaran;
 - b. Membantu Koordinator Produsen Data Mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian permasalahan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dibidang Penanganan Pelanggaran
5. Wakil Koordinator Bidang Pencegahan Dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Membantu Koordinator Produsen Data dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dibidang Pencegahan Dan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Membantu Koordinator Produsen Data Mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian permasalahan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dibidang Pencegahan Dan Partisipasi Masyarakat.
6. Wakil Koordinator Bidang Hukum, Pendidikan Dan Pelatihan mempunyai tugas:
 - a. Membantu Koordinator Produsen Data dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dibidang Hukum, Pendidikan Dan Pelatihan;
 - b. Membantu Koordinator Produsen Data Mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian permasalahan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dibidang Hukum, Pendidikan Dan Pelatihan.
7. Wakil Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia Dan Organisasi mempunyai tugas:
 - a. Membantu Koordinator Produsen Data dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dibidang Sumber Daya Manusia Dan Organisasi;
 - b. Membantu Koordinator Produsen Data Mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian permasalahan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dibidang Sumber Daya Manusia Dan Organisasi.
8. Penanggung Jawab mempunyai tugas :
 - a. Memberikan masukan kepada Walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data untuk Data di lingkup Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi; dan
 - b. Menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
9. Anggota mempunyai tugas :
 - a. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. Mengumpulkan dan mengelola data sesuai bidang masing-masing;
 - c. Memeriksa kualitas Data yang dihasilkan melalui proses verifikasi, validasi dan pembersihan data untuk menjaga akurasi dan keandalannya.
10. Narahubung mempunyai tugas :
 - a. Membantu Penanggung Jawab Produsen Data dalam mengumpulkan Data yang dihasilkan oleh Anggota Produsen Data;
 - b. Membantu Penanggung Jawab Produsen Data dalam menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.